



## LAYANAN SEDASI MODERAT DAN DALAM PASIEN DEWASA

No. Dokumen : *HK.02.03/XXXIX.1/4732/2018* No. Revisi : 01 Halaman : 1/2

SPO

Tanggal Terbit :

*10-01-2018*

Ditetapkan :  
Direktur Utama

  
dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K), KIC, MARS  
NIP. 196209131988031002

PENGERTIAN

Prosedur tindakan sedasi pada pasien dewasa yang meliputi perencanaan, persiapan dan pemantauan sedasi

TUJUAN

1. Mengoptimalkan keadaan pasien pra, intra dan pasca sedasi
2. Keputusan tindak lanjut pasien pasca sedasi

KEBIJAKAN

SK Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional no: HK.02.03/XXXIX.1/3391/2018 tentang Panduan Pelayanan Anestesi Termasuk Sedasi Moderat dan Dalam di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

PROSEDUR

1. Tahap Pra Sedasi
  - a. Setiap tindakan sedasi harus dievaluasi kembali persiapan dan perencanaan sedasi.
  - b. Dilakukan keputusan jenis tindakan sedasi berdasarkan temuan pra sedasi
  - c. Tindakan sedasi dilakukan oleh DPJP Anestesiologi atau asisten anestesiologi yang diberikan delegasi oleh DPJP Anestesiologi.
  - d. DPJP Anestesiologi atau asisten yang melakukan sedasi harus selalu siap ditempat untuk pemantauan pasien pra, intra dan pasca sedasi.
  - e. Peralatan monitoring dan resusitasi harus tersedia di kamar bedah.
  - f. Setiap tindakan sedasi harus diberikan penjelasan dan edukasi kepada pasien dan keluarga dan diminta persetujuan tindakan medis.
  - g. Setiap tindakan sedasi harus didahului dengan tandatangan Informed Consent oleh pasien atau keluarga pasien.
  - h. Semua proses sedasi harus didokumentasikan dalam rekam medis pasien.
  - i. Setiap tindakan sedasi harus diinformasikan kepada tim operasi.
2. Tahap Intra sedasi
  - a. Setiap tindakan sedasi harus dievaluasi kembali obat-obatan, peralatan anestesi dan monitoring pasien serta kelengkapan status pasien.
  - b. Saat pasien diberikan sedasi, DPJP Anestesiologi dan atau asisten anestesiologi harus melakukan pemantauan yang berkesinambungan selama proses sedasi berlangsung.



## LAYANAN SEDASI MODERAT DAN DALAM PASIEN DEWASA

No. Dokumen :

No. Revisi :

Halaman :

01

2/2

- c. Selama sedasi, DPJP Anestesi atau asisten anestesiologi harus bereaksi cepat terhadap segala kondisi pasien akibat tindakan sedasi.
- d. Troli emergensi dan peralatan resusitasi harus tersedia di dalam kamar bedah selama proses sedasi.
- e. Semua kondisi pasien selama sedasi harus dicatat dalam status anestesia dan dimasukkan di dalam rekam medis.
3. Tahap Pasca sedasi
  - a. Setelah pembedahan selesai, kedalaman sedasi pasien harus tetap dipantau dan dicatat.
  - b. Pasien pasca sedasi harus dipulihkan di ruang pulih dan tidak boleh ditinggal oleh pengawas medis sampai pulih sepenuhnya dari sedasi.
  - c. Alat *suction* dan troli emergensi harus tersedia di dalam ruang pulih
  - d. DPJP Anestesiologi atau asisten anestesiologi harus mengidentifikasi keadaan pasien bila terjadi keadaan sedasi yang berkepanjangan akibat komplikasi atau pemulihan sedasi yang lambat.
  - e. Bila terjadi keadaan sedasi yang berkepanjangan, DPJP Anestesiologi harus membuat rencana pengelolaan keperawatan pasien selanjutnya dan bila diperlukan DPJP Anestesiologi dapat langsung memindahkan pasien ke ruang rawat intensif sampai pulih sepenuhnya.
  - f. Setiap pasien pasca sedasi diobservasi di ruang pulih dengan penilaian secara periodik menggunakan kriteria PADSS.
  - g. Pasien pasca sedasi harus diberikan instruksi tertulis atau verbal kepada keluarga atau pasien berupa anjuran diet, nutrisi, aktivitas, komplikasi yang mungkin terjadi serta tindakan yang harus dilakukan bila terjadi komplikasi.
  - h. DPJP Anestesiologi atau asisten anestesiologi menginformasikan kepada perawat bila pasien sudah pulih dan siap dipindahkan ke ruang rawat inap atau dapat dipulangkan.
  - i. DPJP Anestesiologi harus menginformasikan mengenai rencana perawatan pasien pasca sedasi kepada pasien dan keluarga pasien.
  - j. Semua proses pasca sedasi harus terdokumentasi dan dimasukkan dalam rekam medis pasien.

UNIT TERKAIT

1. Instalasi Bedah Sentral
2. Instalasi rawat inap
3. Radiologi
4. ICU